

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2017 PT TIMAH (PERSERO) TBK

MATA ACARA:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penambahan Penyertaan modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham PT Inalum (Persero).

SIFAT DAN KEDUDUKAN

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TIMAH (Persero) Tbk.

WAKTU DAN TEMPAT

Rapat ini diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2017
Waktu : Pukul 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Sumba Hotel Borobudur,
JL. Lapangan Banteng No. 1, Ps Baru
Jakarta Pusat

1. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

2. Pimpinan Rapat

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

3. Peserta Rapat

Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 6 November 2017 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak hadir dalam Rapat ini.

4. Hak Suara

Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 6 November 2017 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak hadir memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat ini.

5. Kesenambungan Rapat

Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

6. Tanya Jawab

Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.

7. Prosedur Tanya Jawab

Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

- a Pimpinan Rapat akan memberikan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau dengan mempertimbangkan pertanyaan dan/atau pendapat dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- c Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilahkan menyampaikan pertanyaan, pendapat atau tanggapan dengan terlebih dahulu menyebut nama atau Kuasa serta Jumlah Saham yang dimiliki atau diwakili.
- d Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- f Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara.

8. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.

9. Keputusan Rapat

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

10. Prosedur Pemungutan Suara

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemungutan suara dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain dengan menyerahkan kartu suara berupa barcode kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara. Sedangkan bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dinyatakan setuju.
- Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

11. Masa Berlaku Tata Tertib

Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dibuka sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.

12. Lain-lain

Selama rapat diselenggarakan, dimohon untuk mematikan telepon genggam agar tidak mengganggu jalannya rapat. Hal hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.